



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN UANG PANNAI’ (NAIK) DAN PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT LEMBAH SUBUR”.

(Studi Kasus Desa Lembah Subur Kec. Dangia Kab. Kolaka Timur
Prov. Sulawesi Tenggara)

Askar Saputra¹, M. Zakariah², Rahmat Mansur³.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen Pendidikan Agama Islam IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

³ Dosen Hukum Keluarga Islam IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

* Corresponding Author : askarsaputra09@gmail.com

ABSTRACT

The main problem of this research is to study, analyze and review in Islamic law the determination of increased money and the determination of the dowry that occurs in the marriage process of the people of Lembah Subur Village. Which is relatively high in the stipulation, this is because this determination does not see the ability of the prospective groom but sees the level of family popularity, education and economic status of the prospective bride.

The determination made by the community in Lembah Subur Village is the biggest phenomenon or fear for men who have the desire to convey their good intentions to women who have these criteria. In this matter, this research directly examines the process of determining pannai 'money and dowry in the Islamic law review.

The research method used includes qualitative research; the objects of research carried out include the local government, religious leaders and the people of Lembah Subur; The research method used is the method of interviewing the object of the researcher; The techniques used in this study use inductive data analysis, so the researcher will describe what he sees, hears, sees and asks.

Based on the results of the research, it turns out that the Bugis community, especially in Lembah Subur Village, considers that giving Dui 'menre is a tradition given by men to women whose function is used as costs to carry out the wedding party from the beginning of preparation and until the wedding ceremony is over. The aim is to give respect to the family of the woman. The position of Dui 'menre in bugis customary marriage is one of the prerequisites, because if there is no Dui' menre there is no marriage. Islam does not regulate the provisions of Dui 'menre, but the law is permissible. Islam does not prohibit the giving of Dui 'menre in a marriage that is in the Bugis custom because there is no argument that explains it. The important thing is that giving Dui 'menre does not contradict syri'at and the determination of the value of Dui' menre does not have an element of compulsion, according to the abilities and abilities of men. However, in this study the authors get the impact of high

panai money (Naik). As for the impact of the high determination of the number of Dui 'menre, namely canceling marriage, the relationship between the two families can become tenuous, many men are reluctant to marry, many spinster, cross .


Keywords : Uang Panaik, Mahar, and Lembah Subur

ISSN 25 99-0195 @ Production and hosting by IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka
DOI : 10.5281/zenodo.4393422

A. Pendahuluan

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. manusia diberikan kelebihan oleh Pencipta yang dimana tidak diberikan kepada ciptaan yang lain yaitu adalah akal pikiran, salah satu anugrah terindah yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah adanya laki-laki dan perempuan yang diciptakan untuk saling berpasang-pasangan yang bertujuan untuk menjalin hubungan cinta dan saling mengasihi. Namun dalam hubungan itu haruslah di ikat dalam suatu ikatan yang resmi dan suci yang disebut dengan pernikahan.

Dalam islam pernikahan merupakan bentuk penghalang agar tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan dan kehinaan. selain untuk memelihara keturunan, pernikahan juga merupakan perjanjian suci dan hakiki anatar kedua insan laki-laki dan perempuan, hanya melalui pernikahan perbuatan antar kedua insan yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya bukan merupakan tanggung jawab menjadi tanggung jawab, yang tadinya terbatas menjadi tanpa batas. seperti halnya yang di jelaskan dalam firman Allah SWT :



Terjemahnya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” QS. Ar-Ruum (30):21.

Prof Dr. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mizbah dijelaskan bahwa;

Bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.¹

Di Indonesia, upaya mewujudkan hukum perkawinan islam dalam sistem hukum positif Indonesia memerlukan proses formulasi kedalam bentuk aturan perundang-undangan. Formulasi tersebut merupakan perjuangan masyarakat islam sehingga mampu menetapkan hukum perkawinan islam dalam bentuk undang-undang yang mengikat sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia. Sehingga muncul peraturan perundang-undangan hukum positif yang sesuai dengan syariat islam, yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian ummat islam yang berakar pada agama islam.³

Bangsa Indonesia dengan aneka ragam suku dan budaya merupakan ciri khas dari masing-masing daerah, hal ini menjadikan Indonesia kaya akan perbedaan tradisi dan adat istiadat, setiap daerah mempunyai perbedaan ciri khas budaya seperti halnya pelaksanaan suatu tradisi. Misalnya perbedaan budaya dan adat istiadat setiap daerah yang berada di Indonesia yaitu salah satunya adalah perkawinan.

Sama halnya dengan masyarakat yang berada di Desa Lembah Subur, perkawina merupakan sesuatu yang sangat sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Sistem

¹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an* Vol. 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 185.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet V; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67

³Ibid, hlm. 68

perkawinan di Desa Lembah Subur sangat kental dengan adat bugis Soppeng melihat mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa tersebut adalah suku bugis yang berasal dari Soppeng Sulawesi Selatan. Pernikahan dalam suku bugis sangatlah rumit dan proses yang panjang, belum lagi dalam penetapan uang pannai' (naik) dan mahar yang akan diberikan laki-laki kepada calon istri.

Besaran unag naik yang berlaku saat ini di Desa Lembah Subur dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan perkawinan baik dari laki-laki maupun perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas juga berpengaruh terhadap uang pannai' (naik), ada lamaran yang dibatalkan karena tidak terpenuhinya uang pannai' (naik) tersebut. Syarat perkawinan dalam suku bugis selain uang pannai' (naik) ada juga mahar (somp) yang diberikan calon suami kepada calon istri yang biasanya diberikan dalam bentuk tanah.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Penetapan Uang pannai' (naik) dan Penetapan Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Lembah Subur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Uang Panai' (Naik) dan Penetapan Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Desa Lembah Subur?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
 - a. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.

- b. Jenis Penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lembah Subur, Kec. Dangia Kab. Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan penulis mengangkat judul dikarenakan di desa tersebut persepsi masyarakat tentang uang pannai' melihat dari latar belakang pendidikan, popularitas, dan biasa juga melihat garis keturunan dan semua itu mempengaruhi tingginya uang naik yang dimana akan dibebankan kepada calon mempelai laki-laki.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan setelah seminar proposal. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu dari bulan Desember 2019 – Januari 2020

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah tokoh agama dan masyarakat Desa lembah subur.

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang ada dirumusan masalah penelitian, maka peneliti mengumpulkan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber pada data aslinya. Adapun data primer yaitu ditujukan kepada subjek penelitian ini, yakni melakukan observasi sebelum melakukan penelitian tentang Penetapan Uang Panai (naik) dan Penetapan Mahar di Desa Lembah Subur. Sumber data berupa wawancara dengan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat.

5. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yaitu meliputi dokumen-dokumen yang tertulis, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas para Ulama yang merupakan sumber hukum dalam Islam dan juga undang-undang yang terkait dengan pernikahan.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Wawancara, dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pemerintah, tokoh agama dan masyarakat. Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan, peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan.

7. Instrumen Penelitian

a. Pedoman Wawancara

Dalam instrument wawancara ini yang menjadi sasaran dari peneliti adalah melakukan interview langsung dengan pihak yang terkait .

b. Pedoman Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti terhadap pemerintah, tokoh agama dan masyarakat yang bersangkutan paut dengan judul penelitian.

c. Dokumentasi

Data yang di dapatkan dari halaman buku dan web untuk digunakan dalam pengelolaan data bersama data yang lain sebagai tambahan refrensi dalam mengelola suatu data.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian, konsep dan pembangunan suatu teori baru.⁴ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁵

Jadi Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat , didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis dan menulis secara singkat sepanjang penelitian. Analisis melibatkan pengumpulan data yang terbuka didasarkan pada pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para partisipan.

9. Pengujian Keabsahan Data

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya sistem kerja baru tersebut, tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut.⁶ Jadi pengujian keabsahan data yang diperoleh peneliti dengan cara diskusi dengan teman, analisis kasus negative yang sesuai dengan kondisi nyata.

⁴Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* ,(Cet.I ; Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2014).hlm.79

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).hlm.245

⁶*Ibid'*. hlm 310

D. Pembahasan

1. Uang Panai dalam Pandangan Masyarakat

Uang panai dalam pandangan masyarakat yang penulis dapat simpulkan dari wawancara antara penulis dengan masyarakat, mengatakan bahwa uang panai' merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Tradisi ini harus dilakukan sebelum kedua belah pihak pengantin calon laki-laki dan perempuan membicarakan lebih jauh dan dalam mengenai masalah pernikahan.

Uang panai merupakan budaya yang telah berlangsung hingga saat ini, hingga timbullah persepsi terhadap masyarakat bahwa uang panai merupakan budaya yang wajib dijalankan jikalau ingin menikah. Dari segi asal usul sebenarnya sudah sangat berbedah jauh dengan apa yang terjadi sekarang karena dulu uang panai ini diberikan sebagai bentuk penghormatan laki-laki kepada perempuan dan sekarang yang terjadi adalah kebanyakan masyarakat yang salah pandangan terhadap peruntukan uang panai ini.

Pada dasarnya dan mulanya uang panai diberikan kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan dan bentuk kebanggaan laki-laki terhadap perempuan, bukan merupakan dalam bentuk uang belanja dari pertama sampai selesainya pernikahan dan lain sebagainya walaupun nantinya uang yang diberikan dari pihak laki-laki tersebut sebagian dipergunakan untuk keperluan pesta akan tetapi dasarnya haruslah tetap sebagai bentuk penghormatan laki-laki kepada perempuan.

Kalau uang panai ini diperuntukkan keperluan pesta dari pertama sampai selesainya acara pernikahan maka biaya yang harus dikeluarkan laki-laki puluhan sampai dengan ratusan juta karena otomatis pihak laki-laki juga mengadakan pesta dirumahnya sendiri dan juga membutuhkan biaya tersendiri.

Dari sejarah uang panai sendiri bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin

menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang saat ini kita kenal dengan uang panai'. Pengajaran serta makna yang terkandung dalam uang panai' jika ditinjau dari sudut pandang budaya.⁷

Uang panai' merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang panai', yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab lakilaki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang panai' sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga uang panai' bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial.

Makna sebenarnya yang terkandung dalam uang panai' adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Jika kita melihat beberapa budaya pernikahan, uang panai' merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai' sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sehingga yang terlihat saat ini makna sesungguhnya dari uang panai', telah terlupakan hingga berubah dan masyarakat kurang mengetahui atau bahkan tidak tahu akan hal tersebut.⁸

2. Penetapan Uang Panai' (Naik) dan Penetapan Mahar dalam Pernikahan Masyarakat Lembah Subur

Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan wawancara dari berbagai masyarakat yang mengalami dan mengetahui tentang proses dan dampak dari tinggi uang naik dan mahar ini di Desa Lembah Subur.

⁷Hajra Yansa, "Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan", *Jurnal Pena*, Vol. 3 Nomor 2, 2017, hlm. 6

⁸Hajra Yansa dkk, "*Uang Panai dan Status Sosial Perempuan*" *Jurnal Pena* (Volume 3 Nomor 2) hlm. 530

a. Proses Penetapan Uang Panai' (Naik) dan Mahar dalam Pernikahan

Menurut Sanuddin, dalam penetapan uang panai itu dari kesepakatan dari kedua belah pihak, menurut dari pengalamannya yang sering ikut andil dalam penetapan uang panai ini. Semua sesuai dengan kesanggupan laki-laki memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada keluarga yang sudah mematok harga yang tinggi sebelum keluarga laki-laki datang akan tetapi selama perundingan dan terjadi proses tawar menawar itu akan turun sesuai dengan kesanggupan laki-laki.⁹ Adapun proses pernikahan yang sering terjadi dalam adat istiadat masyarakat di Desa Lembah Subur yang kebanyakan suku Bugis sebagai berikut:

1. *Ma'manu'-manu'* atau *Masuro* (Ta'aruf atau Buka Jalan)

Pihak laki-laki mengutus salah seorang dari keluarganya untuk pergi kepada keluarga wanita yang ingin dinikahi untuk menanyakan wanita tersebut. Dalam bahasa bugis: *Engka pattujunna ana'na Meloi pubenei anatta , kira-kira meloki ga atau magaije'tu, yaku meloi siagana ipessurri sompana*. Dari sinilah proses tawar menawar terjadi dan biasanya berlangsung lama dikarenakan penetapan mahar dan uang panai.

2. *Makduta*,

Setelah kunjungan resmi pertama untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dan halus, apabila dari pihak perempuan menyambut baik niat kunjungan pertama pihak laki-laki, maka kedua belah pihak menentukan hari untuk *Ma'duta* Secara resmi.

3. *Mappettu Ada* (Kesepakatan),

Penetapan jumlah mahar, uang panai, tanggal pernikahan atau resepsinya. Hal ini terjadi setelah pertemuan pertama antara pihak laki-laki dan perempuan sudah menentukan mahar dan uang panai yang harus diberikan kepada wanita, biasanya pihak laki-laki diberikan waktu 3 hari untuk mengutus kembali salah satu keluarganya untuk datang *Mappettu Ada* (Kesepakatan). Setelah semuanya sepakat maka berlanjutlah pada proses berikutnya.

4. *Ijab Qobul* atau pernikahan, pada dasarnya sama dengan suku-suku yang lain namun ada perbedaan dalam proses resepsi pernikahan.¹⁰

Menurut Rustan, "uang panai' dan mahar sama saja karena semua pemberian dari pihak laki-laki dan perempuan dan yang membedakan dari sisi bahasanya saja karena mahar

⁹Sanuddin, *Imam Mesjid*. Wawancara Pada tanggal 04 Januari 2020

¹⁰*Ibid.*

dari bahasa arab dan uang panai' dari adat istiadat suku bugis dan juga perbedaan dari kedua itu yakni yang menerima dan peruntukannya. Uang panai' di berikan kepada keluarga mempelai perempuan untuk dipergunakan dalam keperluan pesta atau acara resepsi pernikahan dan mahar ini untuk perempuan dan tidak untuk keluarga jadi mahar ini yang pegang sepenuhnya adalah perempuan bukan untuk keluarga".¹¹

Mengenai tentang penetapan uang panai dan mahar ini biasanya dalam adat perkawinan masyarakat ada beberapa tahapan dalam penetapan tersebut. Adapun proses pemberian uang panai dan mahar sebagai berikut:

Pihak keluarga laki-laki mengirimkan seseorang dari keluarganya untuk datang ke pihak perempuan untuk membicarakan jumlah nominal uang panai'. Biasanya yang diutus adalah orang yang dituakan dari pihak laki-laki seperti ayah, paman, kakek, dan kakak tertua.

Setelah utusan keluarga pihak laki-laki sampai di tempat tujuan maka pihak perempuan juga menunjuk orang tertua dari keluarganya untuk menemui keluarga pihak laki-laki, setelah semua berkumpul maka pihak dari keluarga perempuan menyebutkan harga yang sudah dipatok jikalau harga yang disebutkan dari pihak perempuan disanggupi oleh pihak laki-laki maka selesailah masalah dan dilanjutkan ketahap berikutnya, akan tetapi kalau tidak menyanggupi maka terjadilah proses tawar menawar hingga ditemukanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Setelah terjadi kesepakatan anatara kedua keluarga maka berlajutlah ketahap berikutnya yaitu menentukan tanggal untuk kedatangan kedua kalinya dari pihak laki-laki dalam rangka memberikan atau menyerahkan uang panai. Setelah itu jikalau sudah ditetapkanya tanggal maka keluarga laki-laki datang untuk menyerahkan uang panai'.

Setelah menyerahkan uang panai dibahaslah mahar lagi, biasanya dalam penentuan ini tidaklah rumit seperti uang panai akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga keluarga dari pihak perempuan yang menyulitkan dalam penetapan mahar ini, pada umumnya mahar ini berupa uang, tanah ataukah rumah. Dalam penetapan ini biasanya sesuai dengan kesanggupan laki-laki.

¹¹ Rustan, *Pegawai Negeri Sipil. Wawancara Pada tanggal 01 januari 2020*

3. Nominal Tinggi Rendahnya Uang Panai dan mahar

Dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan kepada masyarakat mengenai tinggi rendahnya uang panai dan mahar ini menimbulkan banyak pengalaman baru bagi penulis dari pengalaman narasumber.

Menurut H. Langge mengatakan, “dalam penetapan uang panai dan mahar yang beliau lakukan merupakan suatu kesepakatan juga antara kedua belah pihak antara keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan, beliau menyatakan bahwa memang benar sebelum keluarga dari pihak laki-laki datang untuk pertama kali beliau dengan keluarga sudah menetapkan harga yang di atas rata-rata karena meninjau dari anaknya memiliki paras yang cantik, sarjana dan beliau juga dari keluarga yang bisa di bilang punya status sosial yang tinggi. Dari perundingan tersebut terciptalah kesepakatan uang pannai sebesar 150 juta, 1 mobil Expander dan dua buah BTN yang berlokasi di daerah kendari. Di tambah dengan mahar 44 ringgit dan 1 stell emas. Jadi beliau mengatakan bahwa itu adalah suatu yang wajar karena ditinjau dari beberapa hal dan juga kebetulan dari pihak laki-laki tidak keberatan dengan penetapan tersebut”.¹²

Dalam penetapan tersebut bagi sebagian masyarakat mengatakan suatu hal yang sangat fenomenal karena melihat dari uang panai dan mahar yang sangat tinggi akan tetapi kita bisa meninjau bahwa penetapan yang keluarga beliau lakukan dengan keluarga pihak laki-laki tidak memberatkan dan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Melihat dari pihak laki-laki sendiri memiliki harta benda yang banyak jadi sebenarnya ini bukanlah termasuk tinggi atau mahal. Yang mengatakan mahal adalah mereka dari tetangga yang tidak pernah meendengar jumlah dengan sebesar itu ditambah dengan sesuatu yang diberikan.

Menurut M. Asri mengatakan, nominal tinggi rendahnya unag panai dan mahar sekarang menjadi problem atau fobia tersendiri bagi dirinya dikarenakan niat baik yang pernah beliau sampaikan pada keluarga perempuan yang beliau cintai tidak terlaksanakan dikarenakan factor dari tingginya uang panai yang ditentukan dari keluarga perempuan. Ini merupakan salah satu dampak negatif bagi pemuda yang ingin menyampaikan niat baiknya akan tetapi harus terhalang dengan tingginya uang panai.¹³

Menyikapi hal ini penulis langsung menggali info tentang problem yang beliau dapatkan dalam pentapan uang panai dan mahar ini, menurut informasi yang penulis dapatkan bahwa memang karena tingginya nominal yang ditetapkan dari pihak perempuan

¹² H. Langge, *Petani*. Wawancara pada tanggal 14 Januari 2020

¹³ M. Asri, *Bengkel*. Wawancara pada tanggal 02 Januari 2020

membatalkan niat asri untuk melanjutkan ke tahap berikutnya ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan tingginya ego terhadap keluarga perempuan.

Menurut Sudirman Mengatakan, “dalam proses penetapan uang panai yang sering beliau lakukan berlangsung lama dikarenakan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sering berselisih tentang penetapan uang panai dan mahar. Perselisihan itu disebabkan karena dari pihak perempuan sudah mematok harga sebelum calon mempelai laki-laki datang dan harga pematokanya terlalu tinggi sehingga dari pihak laki-laki tidank menyanggupi akan hal itu, maka terjadilah proses tawar-menawar dan tawar menawar ini juga berlangsung sangatlah lama karena dari pihak perempuan mempertahankan harga yang sudah ditentukan dan tidak ada istilah tawar menawar. Dan yang terjadi adalah proses pernikahan batal dikarenakan hal itu.¹⁴

Dari penelitian yang penulis lakukan, kebanyakan berpandangan seperti dengan Bapak Sudirman yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya uang panai sebenarnya timbul dari persepsi masyarakat yang melihat dan mengukur uang panai yang diberikan dari standar ekonominya sendiri. Seperti halnya bapak H. Langge yang dalam penetapan uang panai dan mahar anaknya sesuai dengan kesanggupan laki-laki dan tidak ada perdebatan didalamnya, dan yang mengatakan tinggi hanyalah mengukur dari pendapatannya saja. Dan memang dari sebagian masyarakat adalah menetapkan hal ini mengedepankan ego dalam penetapan ini.

4. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Tingginya uang Panai dan Mahar

Dari penelitian ini penulis dapat mengidentifikasi beberpa faktor tentang tingginya uang panai dan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Lembah Subur :

1. Biasanya orang tua dari pihak perempuan mematok harga yang tinggi dalam penentuan uang panai dan mahar karena ingin mengukur seberapa cinta, kasih sayang dan pengerbonan laki-laki yang ingin menikahi anaknya.
2. Dilihat dari status sosial keluarga dari perempuan, apabila dia merupakan keturunan dari keluarga Petta, daeng ataukah bangsawan maka maharnya adalah ringgit dan uang panainya tinggi juga.
3. Dilihat dari tingkat pendidikan dari seorang wanita, apabila wanita memiliki latar belakang pendidikan sarjana maka uang panai juga tinggi. Ini ditinjau dari perhitungan

¹⁴ Sudirman, *Petani*. Wawancara pada tanggal 02 Januari 2020

orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya sampai dengan sarjana maka dari itu uang panai harus juga tinggi.

4. Biasanya juga melihat dari paras cantiknya dari wanita yang ingin dinikahi, apabila berkulit bening dan putih bersih maka itu juga menjadi faktor tingginya uang panai.
5. Dan biasanya juga gengsi orang tua dari perempuan yang terlalu tinggi menyebabkan tingginya uang panai, dikarenakan orang tua perempuan yang punya gelar Hj. Dan dari keluarga yang perekonomiannya diatas rata-rata maka itu menjadi salah satu faktor tingginya uang naik.

Faktor-faktor yang disebutkan diatas jika dikaji lebih dalam hampir sama dengan Kafa'ah dalam Fiqh. Kafa'ah menurut bahasa kesamaan dan kemiripan. Adapun maksud yang sebenarnya adalah kesamaan antara dua belah pihak suami-istri dalam lima hal:

1. Agama. Seorang pembohong dan fasik tidaklah kufu' untuk seorang wanita yang baik dan adil karena laki-laki yang sedemikian itu ditolak persaksian dan periwayatannya. Yang demikian itu adalah aib dalam kemanusiaan.
2. Kedudukan, yaitu nasab atau silsilah keturunan.
3. Kemerdekaan, seorang budak laki-laki tidaklah kufu' bagi wanita merdeka karena statusnya berkurang sebagai budak.
4. Keterampilan atau pekerjaan, harus setara.
5. Memiliki harta sesuai kewajiban calon istri berupa mas kawin dan nafkah, maka laki-laki yang sulit ekonomi tidak kufu' untuk seorang gadis yang ber-ada karena pada wanita itu dalam bahaya dengan kesulitan pada suaminya bisa jadi nafkah yang harus diterima akan mengalami kemacetan.¹⁵

Seringkali ketaatan dalam beragama menjadi kriteria terakhir yang menjadi pertimbangan bagi setiap orang dalam memilih calon pasangan hidupnya, yang dikalahkan

¹⁵Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap jilid 1 & 2* (Cet: I :Jakarta :Darul Falah,2005), hlm. 834

oleh kriteria-kriteria lainnya, misalnya faktor harta, kecantikan fisik, dan keturunan.¹⁶ Padahal seiring dengan berjalannya waktu faktor-faktor tersebut bisa surut. Harta bisa habis ketika orang mengalami kebangkrutan, dan kecantikan fisik bisa memudar ketika orang telah memasuki usia tua. Harta dan kecantikan yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai agama akan membuat orang menjadi materialistis. Dalam artian ini banyak orang salah memahami kafa'ah, kafa'ah sendiri menurut pandangan islam yaitu keseimbangan, hal yang menjadi perhatian ketika memilih suami atau istri adalah keseimbangan antara keduanya dalam aspek agama. Islam tidak meminta adanya keseimbangan dalam aspek kedudukan sosial, asal keturunan, pangkat serta kekayaan.¹⁷

E. Penutup

Dari penelitian yang dilakukan penulis kepada pihak-pihak yang menerapkan tinggi rendah nominal yang ditetapkan dan pihak yang terkena dampak dari penetapan tersebut maka dapat menghasilkan kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari pembahasan dalam skripsi ini yang dapat ditemukan adalah:

1. Kesimpulan

a. Penetapan uang panai dan penetapan mahar

Dalam penetapan uang naik dan penetapan mahar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lembah Subur yang mayoritas bersuku Bugis menempu beberapa tahapan.

- *Ma'manu'-manu'* atau *Masuro* (Ta'aruf atau Buka Jalan) Pihak laki-laki mengutus salah seorang dari keluarganya untuk pergi kepada keluarga wanita yang ingin dinikahi untuk menanyakan wanita tersebut. Dalam bahasa bugis: *Engka pattujunna ana'na Meloi pubenei anatta , kira-kira meloki ga atau magaije'tu, yaku meloi siagana ipessurri sompana.* Dari sinilah proses

¹⁶Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam.* (Cet: I ;Malang ;UB Press,2017), hlm 19.

¹⁷Majdi Muhammad Asy Syahawi & Aziz Ahmad Al-Aththar. *Kado Pengantin.* (Cet: I ;Jakarta ;Pustaka Arafah,2005), hlm.41

tawar menawar terjadi dan biasanya berlangsung lama dikarenakan penetapan mahar dan uang panai.

- *Makduta*, Setelah kunjungan resmi pertama untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dan halus, apabila dari pihak perempuan menyambut baik niat kunjungan pertama pihak laki-laki, maka kedua belah pihak menentukan hari untuk *Ma'duta* Secara resmi.
 - *Mappettu Ada* (Kesepakatan), Penetapan jumlah mahar, uang panai, tanggal pernikahan atau resepsinya. Hal ini terjadi setelah pertemuan pertama antara pihak laki-laki dan perempuan sudah menentukan mahar dan uang panai yang harus diberikan kepada wanita, biasanya pihak laki-laki diberikan waktu 3 hari untuk mengutus kembali salah satu keluarganya untuk datang *Mappettu Ada* (Kesepakatan). Setelah semuanya sepakat maka berlanjutlah pada proses berikutnya.
 - Ijab Qobul atau pernikahan, pada dasarnya sama dengan suku-suku yang lain namun ada perbedaan dalam proses resepsi pernikahan.
- b. Tinjauan hukum Islam tentang penetapan uang panai dan mahar ini tidak menjadi masalah asalkan dalam penetapannya tidak memberatkan dari kedua belah pihak dan itu sesuai dengan syariat yang ada, dalam kasus ini untuk memperkuat landasan. Penulis mengambil Sumber Hukum yang sesuai dengan permasalahan yaitu *Mashlahah Mursalah* dan *Al-Urf*

2. Saran

- a. Besar harapan penulis kepada tokoh agama dan pemerintah setempat yang berada di Desa Lembah Subur untuk mensosialisasikan tentang masalah penetapan uang panai dan penetapan mahar, agar dalam penetapan dan pelaku yang memutuskan

masalah tersebut tidaklah egois atau mementingkan diri sendiri dalam penetapannya.

- b. penulis berharap kepada masyarakat untuk kedepanya janganlah takut untuk diwawancarai mengenai hal-hal yang baru dan yang menyangkut tentang persoalan agama, karena itu merupakan ilmu untuk diri anda sendiri.

F. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2014 *Hukum Perdata Indonesia*, Cet V; Bandung: Citra Aditya Bakti, .
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2014 *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* ,Cet.I ; Bandung : CV PUSTAKA SETIA.
- Ali Manshur, 2017 *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Cet: I ; Malang ;UB Press.
- H. Langge, *Petani*. Wawancara pada tanggal 14 Januari 2020
- Hajra Yansa, 2017 “Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan”, *Jurnal Pena*, Vol. 3 Nomor 2, .
- M. Asri, *Bengkel*. Wawancara pada tanggal 02 Januari 2020
- Majdi Muhammad Asy Syahawi & Aziz Ahmad Al-Aththar. 2005 *Kado Pengantin*. Cet: I ;Jakarta ;Pustaka Arafah.
- Quraish Shihab, 2002 *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur’an* Vol. 10, Jakarta: Lentera Hati,.
- Rustan, *Pegawai Negeri Sipil*. Wawancara Pada tanggal 01 januari 2020
- Sanuddin, *Imam Mesjid*. Wawancara Pada tanggal 04 Januari 2020
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, 2005 *Ringkasan Fikih Lengkap jilid 1 & 2* Cet: I : Jakarta : Darul Falah,.
- Sudirman, *Petani*. Wawancara pada tanggal 02 Januari 2020
- Sugiyono, 2008 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta,.